

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pelayanan kefarmasian pada aspek pengelolaan Sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas Kuala Kurun dan Puskesmas Tampang Tumbang Anjir telah sesuai dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 yang sudah diperbahruhi pada Permenkes RI Nomor 26 tahun 2020 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.
2. Permintaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.
3. Penerimaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.
4. Penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes sedangkan di puskesmas Tampang Tumbang Anjir 85% telah dilaksanakan dan sesuai dengan Standar Permenkes .
5. Pendistribusian sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dapat disimpulkan sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan

Standar Permenkes sedangkan di puskesmas Tampang Tumbang Anjir 50% telah dilaksanakan dan sesuai dengan Standar Permenkes.

6. Pengendalian sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir dapat disimpulkan sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.
7. Administrasi sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir dapat disimpulkan sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.
8. Pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas Kuala Kurun dan puskesmas Tampang Tumbang Anjir dapat disimpulkan sudah dilakukan dan sesuai 100% dengan Standar Permenkes.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian peraturan Menteri Kesehatan ini secara biaya. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya dapat membuat lembar *checklist* dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk menghindari indikator yang tidak sesuai, sebaiknya verifikasi lembar *checklist* terlebih dahulu dengan apoteker yang bekerja di puskesmas.